

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang salah satu penemuan yang menakjubkan sejak berabad-abad lalu, uang memiliki sejarah panjang dan juga mengalami kemajuan yang sangat besar sejak pertama kali dikenal manusia. Setiap manusia pasti mengenal uang baik besar atau kecil, tua atau muda, kaya atau miskin tidak ada yang tidak mengenal uang. Uang merupakan suatu benda yang dapat ditukarkan dengan bendalain, dapat digunakan untuk memberikan nilai benda yang lain dan juga dapat disimpan. Uang dapat diartikan sebagai alat pembayaran yang sah dan alat pertukaran perdagangan. Syarat-syarat suatu benda yang digunakan sebagai uang haruslah memiliki nilai yang tinggi dalam satuan yang kecil, kuat, tidak mudah rusak (*durability*) dan tahan lama, mudah disimpan dan dipindahkan, tidak mudah dipalsukan (*scarcity*) dan jumlahnya terbatas sehingga berharga.¹

Uang memiliki empat fungsi penting yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat satuan hitung, sebagai penyimpan nilai dan sebagai standar pembayaran pada masa yang akan datang. Uang sebagai alat tukar atau *medium of exchange* berarti uang harus diterima dan mendapat jaminan kepercayaan sehingga dapat mempermudah kegiatan pertukaran dalam perekonomian. Uang sebagai alat satuan hitung atau *unit of account* berarti uang dapat memberikan harga atau nilai suatu komoditas berdasarkan satu ukuran yang umum digunakan. Uang sebagai penyimpan nilai atau *store of value* dapat diartikan sebagai

¹ Supriatna, N., Ruhimat, M., dan Kosim. 2006. *Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*. Grafindo Media Pratama, Bandung. hlm 6

kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan jual beli.²

Hukum Internasional Dalam menjalin hubungan kerjasama baik bilateral maupun multilateral, seluruh negara wajib hukumnya untuk menaati pedoman dan tata cara yang telah disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Tata cara inilah yang disebut dengan hukum internasional.

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin meluas, hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional, individu, dan perusahaan multinasional. Dalam hukum internasional sendiri memiliki beberapa asas, meliputi :³

1. Asas Teritorial

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya

2. Asas Kebangsaan

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara mendapat perlakuan hukum dari negaranya di mana pun ia berada. Asas kebangsaan memiliki kekuatan ekstrateritorial, yaitu hukum dari

² Widjajanta, B., dan Widyaningsih, A. 2007, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. CV Citra Praya, Bandung. hlm. 140-141

³ Jurnal Fakultas Hukum Untirta, 2020, *Hukum Internasional*. <https://fh.untirta.ac.id/hukum-internasional/> diakses pada 21 Juli 2021. Pukul 22.45. WIB

negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur dalam kehidupan bermasyarakat

Berdasarkan simpulan tentang azas hukum internasional diatas dapat disimpulkan bahwa setiap negara berhak membuat sebuah aturan bagi negara tersebut untuk kepentingan negaranya walaupun belum ada aturan internasional yang mengaturnya, sehingga suatu negara berhak mengatur tentang aturan *cryptocurrency* apakah legal atau tidaknya di suatu negara.

Uang virtual adalah jenis uang tunai lanjutan yang tidak diarahkan, dan biasanya dikendalikan dan diberikan oleh pemiliknya. Uang virtual adalah ciptaan di internet, di mana batas-batas realitas termasuk kondisi pengaruh yang biasanya digabungkan dengan bentuk moneter biasa dianulir. Uang terkomputerisasi juga semakin banyak digunakan untuk menggantikan uang tunai sebagai koin atau kertas. Ada berbagai jenis bentuk moneter virtual di planet ini, termasuk Bitcoin, Wave, Litecoin, Cardano, Monero, Heavenly, Particle, NEO dan lain sebagainya.⁴

Uang virtual atau uang elektronik adalah uang tunai yang pertukarannya menggunakan internet dan biasanya mencakup penggunaan organisasi PC. Uang virtual memiliki banyak kapasitas seperti bisnis, perangkat pembayaran utama untuk bisnis berbasis web yang dapat bersaing dengan pemasok uang tunai konvensional, menghindari kesalahan representasi

⁴ Wijaya, D. A. 2016. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Puspantara. Medan, hlm

online, biaya pertukaran yang cukup rendah, dan keamanan karakter yang terjamin dari klien uang virtual.⁵ Uang virtual dapat digunakan di mana saja karena tidak dibatasi oleh nilai tukar, biaya pertukaran, atau biaya lain dari negara mana pun. Uang virtual dapat digunakan di tingkat dunia tanpa masalah. Beberapa negara mengalami kelebihan dan kekurangan dalam mengelola uang virtual ini, misalnya China, Islandia, Rusia dan Bolivia yang secara terang-terangan menolak penggunaan uang virtual ini. Meski demikian, beberapa referensi menyebutkan bahwa negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, AS, dan Inggris telah melegitimasi uang kriptografi (virtual cash) sebagai salah satu jenis pengembangan cicilan pada masa yang mutakhir.⁶

Salah satu kualitas bentuk uang digital yang menarik perhatian yang sah bagi beberapa individu adalah bahwa biaya secara konsisten meningkat setelah beberapa waktu, bentuk uang digital, misalnya, Bitcoin telah berkembang secara normal sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 setelah perkembangan bitcoin dan kemudian berbagai jenis uang digital yang mengalami kenaikan biaya yang sangat besar. tinggi. Dengan rangkaian pengalaman ini, banyak klien menaruh uang mereka dalam bentuk uang kriptografis sebagai kelas sumber daya canggih untuk mengembangkan portofolio spekulasi tradisional mereka seperti perlindungan properti dan emas.⁷

⁵ Rose, C. (2015). *The Evolution of Digital Currencies: Bitcoin, A Cryptocurrency Causing A Monetary Revolution. International Business and Economic Research Journal*, 14(4), hlm. 617-618

⁶ Oscar Darmawan, 2014 *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* admin@jasakom.com, Jakarta, hlm 48

⁷ Dimas Ankaa Wijaya, 2018, *Mengenal Bitcon dan Cryptocurrency* Puspantara, Medan, hlm 117

Bank Sentral menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kartal dan menjaga nilai uang tetap stabil. Ketentuan mengenai Bank sentral di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan dalam Pasal 23D yang menyatakan bahwa:

“Negara memiliki suatu Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang- Undang ”.

Pengaturan Bank sentral dalam UUD 1945 direncanakan untuk memberikan premis yang sah dan situasi legitimasi yang tidak diragukan lagi kepada bank nasional sebagai lembaga vital di negara yang mengontrol dan melakukan kapasitas strategi keuangan. termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Demonstrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa:

"Target Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan menjaga soliditas nilai rupiah"

Dalam mewujudkan dan menjaga nilai Rupiah, Bank Indonesia sebagai bank nasional juga memiliki tugas untuk dapat memenuhi dan mengikuti nilai Rupiah. Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berhubungan dengan Bank Indonesia dalam menyelesaikan kewajibannya dalam rangka angsuran, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/dksp/2015 Tentang Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang dan pedoman di atas merupakan pedoman penatausahaan uang sebagai kerangka angsuran. Kerangka pembayaran uang memiliki dua struktur, khususnya kartu dan toko permintaan. Kerangka pembayaran uang dan uang adalah kertas dan logam. Mengingat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang uang tunai, dinyatakan bahwa:

“Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam”.

Rupiah Kertas dan Rupiah Logam adalah bentuk uang Negara Republik Indonesia yang sah dalam penyelenggaraan penukaran angsuran, mengingat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang uang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menolak mengakui Rupiah yang pengangkutannya direncanakan secara angsuran atau untuk melunasi apa yang seharusnya dipenuhi dalam Rupiah dan juga untuk penukaran uang lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain dengan alasan bahwa ada adalah pertanyaan tentang keabsahan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 akan ditolak dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (200.000.000 Rupiah)”

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berdaulat memiliki uang yang disebut Rupiah sebagai barang yang halal (Klarifikasi BI Nomor 14/7/PBI/2012). Uang rupiah sudah dikenal sejak zaman haji Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946, Rupiah ditetapkan sebagai uang tunai Indonesia hingga saat ini. Indonesia melalui Pasal 2 huruf an UU No. 19 Tahun 2003, antara lain, memutuskan opsi untuk mengeluarkan dan melingkari uang tunai. Pengeluaran dan peredaran uang

rupiah tidak dilakukan oleh negara, untuk itu Badan Publik Republik Indonesia yang kewenangannya ditunjuk oleh Bank Indonesia.⁸

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 memerintahkan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan dan mengalirkan uang Rupiah serta mengeluarkan, mengeluarkan, dan memusnahkan uang tunai dari jalur. Kemudian, pada saat itu sesuai dengan pengaturan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uang, Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang diizinkan untuk mengeluarkan, menyerahkan, atau berpotensi mengeluarkan dan mengeluarkan Rupiah.

Tindakan penggunaan uang virtual sebagai metode pembayaran di bursa bisnis berbasis web di Indonesia telah diumumkan bertentangan dengan pengaturan pengaturan yang berkuasa di Indonesia. Hal ini secara tegas tertuang dalam pengaturan Pasal 34 huruf (a) Pedoman Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Penyiapan Bursa Angsuran (selanjutnya disebut PBI Nomor 18 Tahun 2016) yang berbunyi:

“penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*”.

Namun Pasal 1 angka (3) PBI Nomor 18 Tahun 2016 menegaskan bahwa:

“Penyelenggara jasa sistem pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran”.

⁸ Ahmad Hasan, 2005, *Mata Uang Islami*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 24

Dimana Pasal 1 angka (2) PBI Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

“lembaga selain bank adalah badan usaha bukan bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia”.

Dalam hukum internasional *cryptocurrency* belum sepenuhnya diatur dalam suatu aturan yang tegas, apakah diperbolehkan atau tidak, akan tetapi ada beberapa negara yang mengizinkan atau melegalkan *cryptocurrency* tersebut, seperti Amerika, Jepang, Singapura dan masih banyak lainnya. Bagaimanapun, kemajuan Bitcoin sangat cepat, ini membuat pemerintah dari berbagai negara mulai fokus pada peningkatan bentuk uang digital.

Transaksi *cryptocurrency* berjalan tanpa persetujuan dari bank nasional sehingga mereka cenderung menghargai ketidakpastian. Juga, mungkin dapat dimanfaatkan dalam pelanggaran digital, misalnya, hacking, mengejek, melanggar sniffing dan pelanggaran terkait digital, misalnya, penghindaran pajak ilegal. Jepang adalah negara utama yang melegitimasi pertukaran dan menggunakan mata uang digital. Di Jepang sendiri, kemajuan awal Bitcoin sangat terkenal. Bagaimanapun, di samping semakin menonjolnya mata uang digital di Jepang, kejahatan dunia maya terbesar dimulai pada tahun 2014 atas kasus Mt.Gox.

Secara resmi, perubahan undang-undang yang mengawasi mata uang digital mulai dilakukan pada 1 April 2017 oleh Pemimpin Jepang, Shinzo Abe dengan sebuah yayasan yang membawahi mata uang digital bernama *Monetary Administrations Organization* (FSA). Melalui OJK maka perubahan Undang-Undang Angsuran atau Undang-Undang Penatausahaan Angsuran

(UU Nomor: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009) mencirikan arti penting uang kriptografi dalam Pasal 2 angka 5 yang disimak:⁹

(5) *The term "Virtual Money" used in this Law is as follows:*

- (i) *The value of property or ownership (limited to those recorded in electronic gadgets or different goods by electronic means) can be used for the exchange of installments for labor and products and exchanged from any party and excluded from cash rates or resource money prices. In addition, the price of ownership that can be exchanged for other forms of virtual money and can be transferred using an electronic information board framework; and*
- (ii) *Value of tradable property or holdings with what was stated in the past with various groups, and transferable using executive framework electronic information*

Terjemahan:

(5) Istilah "Uang Virtual" yang digunakan dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- (i) Nilai properti atau kepemilikan (terbatas pada yang tercatat di gadget elektronik atau barang yang berbeda dengan cara elektronik) dapat digunakan untuk pertukaran angsuran untuk tenaga kerja dan produk dan ditukar dari pihak manapun dan dikecualikan dari tingkat uang tunai atau harga uang sumber daya. Selain itu, harga kepemilikan yang dapat ditukar dengan bentuk uang virtual lainnya dan dapat dipindahkan menggunakan kerangka kerja papan informasi elektronik; dan
- (ii) Nilai properti atau kepemilikan yang dapat diperdagangkan dengan apa yang dinyatakan di masa lalu dengan berbagai kelompok, dan dapat dipindahkan menggunakan informasi elektronik kerangka kerja eksekutif

Kehadiran *cryptocurrency* di Indonesia sebagai barang elektronik sejak awal telah menjadi kekhawatiran negara, namun belum lama ini otoritas publik belum benar-benar menentukan cara terbaik untuk menetapkan pedoman yang disusun terkait dengan alur dan pengawasannya, maka pada saat itu bagaimana definisi strategi dan bagian jaminan untuk pendukung keuangan atau klien dalam pertukaran sehubungan dengan spekulasi uang kriptografi yang berbahaya dan tidak berdaya melawan target kejahatan internet (*cyber crime*). Berangkat dari ide tersebut pencipta tertarik untuk

⁹ *Japan Bitcoin to Be Regulated Global Legal Monitor*” <https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/japan-bitcoin-to-be-regulated/>.

meneliti uang digital sebagai perangkat ventura, maka pencipta akan membahas sebuah penelitian teori yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI MATA UANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan *Cryptocurrency* sebagai mata uang legal berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah Pengakuan terhadap *Cryptocurrency* di Negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan *Cryptocurrency* sebagai mata uang legal berdasarkan Hukum Internasional?
2. Untuk mengetahui Pengakuan terhadap *Cryptocurrency* di Negara Indonesia?

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas dan doktrin

hukum, penelitian hukum *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁰

2. Sumber data

Adapun data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/dksp/2015 Tentang Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi Buku-buku hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya.¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetakan Kedua, Bandung, hlm 54.

¹¹ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.¹³

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.¹⁴

¹² Suratman Philips Dillah, *Op.Cit.* hlm. 67

¹³ *Ibid*, hlm 86.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm.